

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum



oleh

S. AKHIR PRIO UTOMO

NIM 21120052

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

Nama : **S. Akhir Prio Utomo**


Nim : 21.12.0052

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023.


Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I

Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N

Pembimbing II

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN**


Nama : **S. Akhir Prio Utomo**

Nim : 21.12.0052

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023.

**Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua**



Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N


Anggota Penguji


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji


Dr. Hj. Endang Kusuma A., S.H., M.Hum

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : **S. AKHIR PRIO UTOMO**

Tempat, tanggalahir : PATI, 3 JANUARI 1972

N I M : 21.12.0052

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:


“ PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN”,

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberitandasisasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelara kademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat diper-gunakan sebagaimana mestinya.

, April 2023
buat pernyataan,

S. AKHIR PRIO UTOMO



ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan yang diatur didalam KUHP dan KUHAP mendapat protes dari masyarakat, lantaran proses penegakan hukumnya harus berjalan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan yang diatur didalam KUHP dan KUHAP mendapat protes dari masyarakat, lantaran proses penegakan hukumnya harus berjalan dari tahap penyelidikan hingga putusan dari hakim. Menurut masyarakat hal itu tidak setimpal dengan nominal barang yang dicuri sehingga dibutuhkanlah penegakan hukum dengan konsep restorative justice, restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice dan bagaimana akibat hukum dari penerapan restorative justice terhadap pelakunya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui restorative justice. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh dari para responden dengan wawancara sebagai alat pengumpulnya, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, pendapat para ahli, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah pokok. Dan penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu menerapkan upaya perdamaian restorative justice pada lingkup kepolisian dan mengoptimalkan lembaga adat serta pranata sosial dalam mengupayakan perdamaian pada pihak berperkara. setelah upaya perdamaian dilakukan maka akan menghasilkan akibat hukum pada pelaku, yaitu terlepasnya dari tuntutan jika restorative justice berhasil dan bisa berupa keringanan sesuai dengan pertimbangan hakim jika restorative justice gagal.

Kata kunci : penegakan hukum, pencurian ringan, restorative justice, perdamaian.

ABSTRACT

Law enforcement against minor theft crimes regulated in the KUHP and KUHPA has received protests from the public, because the law enforcement process must run from the investigation stage to the verdict from the judge. According to the community, this is not worth the nominal value of the stolen goods so that law enforcement with the concept of restorative justice is needed, restorative justice is understood as a form of approach to settlement of criminal cases involving the perpetrator, the victim, the perpetrator's family, the victim's family, and other related parties to seek a fair settlement. by emphasizing on restoring the situation as before and not to give retaliation. The main problem in this research is how is the process of settlement of minor theft crimes through restorative justice and how the legal consequences of the application of restorative justice to the perpetrators. The method used in this research is sociological legal research, which is research by looking at legal realities in society, looking at legal aspects and social interactions in society, functioning as a support for research or legal writing purposes. While the nature of the research carried out is descriptive in nature, which provides a description accompanied by a systematic explanation of minor theft crimes that are resolved through restorative justice. The data used in this study are primary data and secondary data, primary data is data obtained from respondents with interviews as a collection tool, and secondary data is data obtained from literature, expert opinion, journals, and related laws. with the main problem. And the authors draw conclusions in an inductive way. From the results of this study it can be concluded that the settlement of minor theft crimes through restorative justice can be pursued in 2 ways, namely implementing restorative justice peace efforts in the scope of the police and optimizing customary institutions and social institutions in seeking peace on litigated parties. After the peace effort is made, it will result in legal consequences for the perpetrator, namely the release of the charges if the restorative justice is successful and can be in the form of relief in accordance with the judge's consideration if the restorative justice fails. Keywords: law enforcement, petty theft, restorative justice, peace.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian dalam Tindak Pidana Pencurian “. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas DarulUlum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Dr. Hj. Wieke Dewi S, SH.,MH.,Sp.N (Pembimbing 1) dan Dr. Drs. Lamijan., SH.,M.Si. (Pembimbing 2) yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam setiap pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, diantaranya :

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H. , M.Hum. selaku Rektor Universitas DarulUlum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang telah memberikan kesempatan dan arahan selama mengikuti pendidikan.
2. Dr. Moh Tohari, SH.,MH Selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas DarulUlum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang telah memberikan

kesempatan dan arahan dalam penulisan tesis ini sehingga dapat selesai dengan baik.

3. Dr. Drs. Lamijan, S.H.,M.Si selaku ketua program studi ilmu hukum yang memberi masukan dan selaku pembimbing dan penguji II yang memberikan koreksi terhadap tesis yang saya tulis.
4. Dr. Hj. Wieke Dewi S, SH.,MH.,Sp.N selaku pembimbing dan penguji I yang memberi masukan dan koreksi terhadap tesis yang saya tulis.
5. Para Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas DarulUlum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
6. Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar.SIK, S.H.,M.Hum yang telah memberikan disposisi dan dukungan untuk melanjutkan studi di Universitas DarulUlum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
7. Rekan- rekan personil Polsek Gunungpati dan Polrestabes Semarang yang telah membantu dan memberi masukan terhadap tesis yang saya tulis.
8. Istri dan anak-anaksaya yang telah memberikan dukungan moril dan doa terhadap tesis yang saya tulis.

Semarang, 28 April 2023


S. AKHIR PRIO UTOMO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
Penegakan Hukum	21
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	39
Sumber Bahan Hukum	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47

LAMPIRAN	88
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Penerapan Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian dalam tindak pidana pencurian	26
Bagan 2: Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus <i>Restorative Justice</i> di <i>POLSEK GUNUNGPATI</i>	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar system peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Ide dasar dari adanya alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hokum pidana itu sendiri. Van Bemmelen¹ mengajukan pendapat, bahwa hokum pidana itu merupakan *ultimum remedium*, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hokum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hokum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimo remedium* (obat terakhir).

Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan , tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.

¹ Bemmelen, J.M. van. Hukum Pidana. diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta: Binacipta, 1984).

Moeljatno² mengatakan bahwa “hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yang hubungan antara negara dan perseorangan atau kepentingan umum.” Pendapat lain disampaikan oleh Andi Zainal Abidin³ yang mengatakan, bahwa “Sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat Hukum Publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya melebihi sanksi bidang hukum lainnya, berdiri sendiri dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam KUHAP.

Restorative justice seide dengan mediasi penal dapat pula ditemukan relevansinya dalam “*Explanatory Memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*” yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa model mediasi penal yakni;

a. *Informal Mediation.*

b. *Traditional village or tribalmoots.*

² Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: RinekaCipta

³ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, ctk. Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2007

- c. *Victim-OffenderMediation.*
- d. *Reparation negotiation programmes.*
- e. *Community panels orcourts.*
- f. *Family and community groupconference*⁴

Penulis berpendapat bahwa *informal mediation* inilah yang cukup kompatibel suatu model mediasi penal yang dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja social atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh system hukum di Eropa Barat.

Mardjono Reksodiputro⁵, mengenai “penyelesaian perkara diluar pengadilan” yang padangannya dalam bahasa Inggris adalah “*settlement outside of court*”. Sedangkan Tristam Pascal Moeliono, penerjemah buku *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, cetakan ke-14 (tahun 1995) yang ditulis oleh Jan Remmelink, diartikan dengan “Penyelesaian Tuntas Di Luar Proses Peradilan” dapat dipahami sebagai salah satu cara hilangnya kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana jika jaksa/penuntut umum sebelum memulainya persidangan menetapkan satu atau lebih persyaratan (terutama disebutkan dalam bentuk restitusi

⁴ MardjonoReksodiputro, 1996, SistemPeradilanPidana di Indonesia, Bina Cipta, Bandung

⁵ Jan Remmelink, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Hukum Pidana: KomentaratasPasal-PasalTerpentingdari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannyadalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

atau kompensasi tertentu) untuk mencegah atau mengakhiri diteruskannya penuntutan pidana karena suatu kejahatan.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice*, namun dalam praktik sering juga perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara.

Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan *restorative justice*, yakni, Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Amerika Serikat, Swedia, Inggris dan Wales, Italia, Finlandia, dan Belanda. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal.

Berdasarkan hukum acara pidana saat ini, semua perkara tindak pidana harus diproses dalam system peradilan pidana. Pasal 1 angka 6 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menyebutkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Norma Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP tersebut sama persis atau terjadi duplikasi dengan Pasal 13 KUHAP.

Selanjutnya dalam Pasal 14 KUHAP tentang kewenangan penuntut umum pada point g dan h disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan

penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Sedangkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Selain itu, dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, hanya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan suatu perkara atas dasar kepentingan umum. Dari semua ketentuan penuntutan dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang lainnya, telah jelas bahwa jaksa/penuntut umum saat ini tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan ataupun menyampingkan perkara tindak pidana.

B. Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan Penelitian adalah suatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip-prinsip keilmuan.

Kebaharuan Penelitian memiliki tiga sifat dasar, yaitu : pertama struktur yang rasional- logis, kedua isi empiris, ketiga dapat diterapkan (pragmatis).

Unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsure temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Ada dua Jenis kebaruan yaitu kebaruan secara obyektif dan kebaruan secara subyektif.

Kebaharuan Objektif pada penelitian tesis ini adalah penerapan keadilan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana terhadap

benda-benda pencurian.

Kebaharuan Subjektif dalam tesis ini adalah mengenai siapa yang menerapkan keadilan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan keadilan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana Pencurian ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* pada penyelesaiannya tindak pidana pencurian.
2. Untuk mendiskripsikan pengaturan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian pada tindak pidana pencurian.
3. Untuk menganalisis hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana Pencurian

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

- a) Memberikan masukan pada ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hokum pidana pada *restorative justice*.
- b) Menambah pengetahuan tentang konsep *restorative justice* tindak pidana ringan.

2. Manfaat Praktis:

- a) Memberikan jawaban pada aparat penegak hukum terhadap masalah yang diteliti
- b) Memberikan masukan kepada para aparat penegak hokum khususnya dalam penerapan *restorative justice* dalam system peradilan pidana
- c) Memberikan masukan terhada polisi dan penasihat hukum dalam penerapan *restorativejustice* dalam sistem peradilan pidana

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan membahas mengenai unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, kebenaran penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas mengenai unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu : laandasan Koseptual dan landasan teori, bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Kemudian berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian

yang sudah dilakukan pada ruang lingkup yang sama, dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode analisis yang, digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan uraian, deskripsi atau gambaran secara umum atas subjek penelitian pada tesis. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian berisi temuan- temuan yang dihasilkan dalam penelitian dalam tesis.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang Simpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

Konsep Restorative justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative justice atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau Restorative justice adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan

kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive.

Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.

John Locke⁶ menyatakan semua manusia, pada awal kondisi alamiahnya adalah bebas, sederajat dan merdeka, tidak seorangpun boleh dicabut kondisi alamiahnya itu dan diikatkan pada kekuatan politik tertentu tanpa persetujuan dari dirinya sendiri. Satu-satunya cara seseorang dapat dipisahkan dari kondisi

⁶ John Locke. *An Essay Concerning Human Understanding*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2013

alamiahnya untuk hidup bebas dan berada dalam ikatan masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian hidup sesamanya, dalam menikmati manfaat harta kekayaan yang dimiliki dalam situasi yang sangat aman dari segala gangguan atas hal-hal tersebut. Jika ada sebagian telah menyetujui untuk membentuk masyarakat atau pemerintahan, oleh karena itu mereka telah tergabung dalam suatu badan dan membentuk suatu badan politik yang didalamnya seluruhnya memiliki hak untuk bertindak dan berada pada kondisi terikat.

Berdasarkan uraian John Locke diatas, maka terlihat ada dua pesan penting yakni *pertama*, penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk hidup bebas, sederajat dan merdeka, *kedua*, tujuan setiap manusia membentuk suatu ikatan masyarakat atau pemerintahan adalah untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian hidup antar sesamanya, dalam menikmati manfaat harta kekayaan yang dimiliki dan dalam situasi yang sangat aman dari segala gangguan atas hal-hal tersebut.

Barda Nawawi Arief⁷, menyatakan bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pembinaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu antara factor objektif dan factor subjektif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁸ bahwa istilah hokum pidana itu

⁷ Arief, Barda Nawawi. 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.

dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.

⁴Soedarto yang mengartikan bahwa: Hukum pidana memuat aturan- aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana,dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

Satochid Kartanegara⁹, mengemukakan: Bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-

⁹ SatochidKartanegara, hukumpidanabagiansatu, Balai LekturMahasiswa. Jakarta. 2005.

larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

Moelyatno¹⁰, mengartikan bahwa hokum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

Simons¹¹, hokum pidana itu dapat dibagi menjadi hokum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hokum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam **arti objektif** adalah hokum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hokum positif atau *iuspoenale*.

Simons, merumuskan Hukum Pidana dalam arti subjektif sebagai:

“het geheel van verboden en geboden ,aanwelker overtrading door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtredereenbijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor ditrechtsgevolg

¹⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : RinekaCipta, 2002

¹¹ Simons, D. Mr. Prof. Leerboek van het nederlandsstrafrecht, 4e druk, P. Noordhof, Groningen, 1921

worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast”.

Artinya: “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

H.L. Packer¹², menyatakan pidana merupakan “peninggalan kebiadaban kita masa lalu” (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari. Sedangkan M. Cherif Bassiouni¹³ menyatakan, sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Gerakan pembaharuan pidana di Eropa Kontinental dan di Inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.

Smyth¹⁴, dalam teori retributive tentang pemidanaan merupakan “*a relic of barbarism*”. Faham determinisme adalah orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatan oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana melainkan diperlukan tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki. Sebaliknya hukum pidana menganut *indeterminisme* yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Apabila tidak ada kesalahan,

¹² H.L. Packer, 1969, *Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California

¹³ M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, 2nd revised edition, Kluwer Law International, 1999

¹⁴ Smyth, Carole. 2012. *The Pittsburgh Sleep Quality Index*. The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University

maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.

Alf Ross¹⁵, mempunyai pandangan determinisme melahirkan gerakan modern mengenai kampanye anti pemidanaan (*“the campaign against punishment”*) dengan slogan yang terkenal *“the struggle against punishment”* atau *“abolition punishment”* yang menurut Kinberg bahwa kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan dari pada ketidak normalan atau ketidak matangan pelanggar yang lebih memerlukan tindakan perawatan (*treatment*) daripada pidana.

Karel Menninger¹⁶ menyatakan, perlu diadakan pergeseran dari *“sikap memidana”* (*punitive attitude*) kearah *“sikap mengobati”* (*therapeutic attitude*).

Menurut Muladi¹⁷ model system peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: *“daad-daderstrafrecht”* yang disebut: model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistic yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana itu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminalpolicy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan

B. Landasan Teori

Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah

¹⁵ Alf Ross, 1959, *On Law and Justice*, Barkeley & Los Angeles, University of California Press

¹⁶ Menninger, Karl A. 2005. *The Human Mind*. Kesinger Pub Co.

¹⁷ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.

Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukahubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Selain itu Aristoteles¹⁸ juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Teori Humanis

Kamus besar bahasa Indonesia, kata humanisme secara bahasa mempunyai dua definisi, yang pertama kata humanisme mempunyai arti sebuah paham beranggapan bahwa manusia itu merupakan objek studi terpenting, sedangkan yang ke dua diartikan sebagai aliran yang bermaksud menghidupkan sifat prikemusiaan, serta mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik.

Salah satu aspek yang melekat pada individu manusia secara alamiah dan universal adalah dimensi humanisme, maka dari itu setiap kajian tentang manusia harus berlandaskan dimensi humanisme, termasuk kajian tersebut dalam aspek pendidikan, karena pendidikan dan manusia menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun humanisme secara istilah adalah dapat kita merujuk kepada American Humanist Association yang berwawasan naturalhumanistik, humanisme diartikan sebagai cara hidup manusia berdasarkan kemampuan-kemampuan, sumber-sumber alam, dan masyarakat sedangkan dalam kata humanisme seperti yang dikutip Haryanto dalam sebuah Encyclopedia of Philosophy, Paul Edward menjelaskan bahwasanya humanisme itu adalah paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu dan menurutnya istilah humanisme itu pertamanya adalah sebuah gerakan filsafat dan

literatur yang bersal darinegara Itali pada pertengahan abad ke 14 lalu, cuman setelah itu gerakan ini menyebar luas ke negara-negara eropa lainnya.

Teori *Restorative justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hokum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan social pelaku berasal. Hal tersebut ¹⁹menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku criminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Pada hal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara. Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang

¹⁹ Mansyur Kartayasa, "RestorativeJustice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2

menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

Menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

Teori Hukum Progresif

Teori hokum digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo²⁰. Menurut Satjipto Rahardjo, hokum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hokum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiranan troposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hokum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan bahwa manusia sebagai pemimpin di muka bumi menjadi pijakan bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hokum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum

²⁰ Satjipto Rahardjo, "Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum", Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 52

yang paling lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo²¹, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.³ Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagimanusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum *progresif* menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum *progresif* percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum, oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Hukum *progresif* merangkul beberapa aliran maupun para filsafat hukum yang sepaham antara lain Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang *responsive*, Legal realism dan Freirechtslehre, Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound dan aliran Interessenjurisprudenz, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).

Teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Ada beberapa faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian (*compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination*). Faktor-faktor tersebut menjadi motor

²¹ Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009

penggerak dalam menjalankan hukum.

Lebih lanjut disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, paradigma hukum progresif tidak bergerak pada araslegalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada arassosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras non formal. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif.

Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum²² merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdayaguna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

²² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109 6

sesuai dengan keadaan dan situasi.

Menurut Satjipto Raharjo²³ penegakan hokum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hokum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikaptindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku.

Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sementara itu, Soerjono Soekanto²⁴ mengemukakan bahwa penegakan hokum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hokum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-

²³ SatjiptoRaharjo, Hukum dan Masyarakat, CetakanTerakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

²⁴ Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2013

undangan atau keputusan pengadilan, bias terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro²⁵, penegakan hokum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hokum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hokum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

²⁵ MardjonoReksodipuro, Kriminologi dan SistemPeradilanPidana Kumpulan KaranganBukuKedua, Jakarta: Pusat PelayananKeadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia

Status negara sebagai negara hukum berimplikasi pada tatanan, dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat.

Penegakan hokum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hokum pidana menjadi kenyataan, yaitu hokum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Lapangan hukum pidana, penegakan hukumnya tidak semata-mata berisi cara dan metode membuat hukum, akan tetapi juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dengan demikian, dalam penanganan permasalahan-permasalahan dalam penegakan hokum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hokum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hokum pidana).

Kewenangan untuk memutuskan suatu kasus akan diteruskan ke pengadilan atau dikeluarkan dari system peradilan pidana adalah peran penuntut umum. Pandangan yang rigid tentang hokum adalah yang melihat hukum yang tetap dan pasti, jika hal itu terpecah maka harus diperbaiki. Asas legalitas menjamin setiap individu yang melanggar hukum, jika bukti-bukti mencukupi, maka harus

dihadapkan dimuka persidangan. Sedangkan pandangan yang lebih fleksibel tentang hokum berpendapat bahwa hokum itu menyediakan prinsip- prinsip sebagai panduan yang mengatur perilaku tetapi tidak dapat mengantisipasi setiap kejadian dan variasinya dalam situasi tertentu. Pendekatan seperti itu, menghendaki adanya diskresi untuk menentukan keputusan penerapan hokum dengan tepat.

Penuntut umum berfungsi sebagai proses administrasi peradilan pidana. Peran tersebut berasal dari kewenangan penuntutan diatas polisi, kewenangan penuntutan dimonopoli dan asas *expediencie* sebagai dasar keputusannya untuk tidak melakukan penuntutan. Dua asas dasar berikut ini memberikan dasar bagi kebijakan penuntutan yakni asas legalitas dan asas oportunitas atau asas *expediencie*. Premis utama asas legalitas adalah penuntutan harus dilakukan kesalahan terdakwa dan dalam hal tidak ada larangan hokum untuk melakukan penuntutan. Pada sisi lain, asas oportunitas tidak mewajibkan adanya penuntutan terhadap seluruh kasus. Bahkan dengan asas oportunitas, penuntut umum dapat menggunakan diskresi kewenangannya untuk tidak melakukan penuntutan, walaupun ada bukti-bukti yang mencukupi atas kesalahan terdakwa dan dalam hal tidak ada larangan hokum untuk melakukan penuntutan.

Sistem penuntutan pada dasarnya berkaitan dengan asas legalitas dan asas oportunitas. Penerapan kedua asas tersebut tergantung pada luasnya diskresi kewenangan penuntutan yang diperbolehkan untuk memutuskan menuntut atau tidak menuntut dengan memperhatikan berbagai factor daripada mempertimbangkan terpenuhinya bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Asas legalitas mewajibkan setiap kasus yang bukti- buktinya mencukupi dan tidak ada larangan undang-undang untuk dilakukan penuntutan maka harus dihadapkan

dipersidangan.

Berdasarkan asas legalitas, maka dalam hukum acara pidana (seperti Pasal 152 ayat (2) KUHP Jerman) penuntut umum harus melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana sepanjang alat-alat buktinya mencukupi, dan jika tidak melakukan penuntutan maka hal itu adalah tindak pidana juga. Peran penuntut umum dibatasi hanya melakukan pemeriksaan tentang terpenuhinya bukti-bukti untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Pertimbangan lain, seperti tidak dapat diterima sebagai faktor yang patut dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam mengambil keputusan. Kepentingan umum tersebut hanya dapat dipergunakan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan. Adopsi legalitas biasanya terkait dengan tradisi *Eropa Continental* yang para penegak hukumnya, setidaknya secara teoritis, menolak adanya diskresi dan kewenangan diberikan kepada legislatif. Dalam system ini (seperti Jerman, Italy, dan Spanyol), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*penal code*) mereka adalah fondasi kewenangan yuridis penegak hukum : hakim dan penuntut umum tidak punya kewenangan untuk memodifikasi atau menghapuskan bagian-bagian dari KUHP mereka, walaupun hal itu dibutuhkan.

Sebagaimana dikatakan oleh Ashworth dan Redmayne²⁶ bahwa jika administrasi peradilan pidana menghasilkan ketidakadilan, maka menjadi tugas legislatif untuk memperbaikinya dan bukan kewenangan penuntut umum untuk menerapkan kebijakan mereka sendiri.

Peter J.P.²⁷ Tak menunjukkan bahwa dua alasan utama biasanya disampaikan untuk melakukan penuntutan seluruh tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam

²⁶ Ashworth, Arthur & Red Mayne. 2010. Sentencing and Criminal Justice, Cambridge, UK: Cambridge University Press

²⁷ Peter J.P. Tak. Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht : Sentencing in The Netherlands, 1997

peraturan perundang-undangan. *Pertama* adalah untuk menjamin pelaksanaan asas *equality before the law*, dan *Kedua*, adalah untuk menegakan konsep pencegahan umum (*general deterrence*); sebagai jaminan bahwa semua tindak pidana akan diadili dan tidak ada satupun tindak pidana yang tidak dihukum. Hal itu sebagai tujuan yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan kepada administrasi peradilan yang layak. Sistem penuntutan yang mengikuti asas *opportunitas* (seperti di Inggris dan Wales, Irlandia, Irlandia Utara dan kebanyakan negara yang mengikuti tradisi *common law*) mengizinkan penegak hukum hamper dengan bebas untuk menggunakan diskresi kewenangannya untuk menuntut atau tidak melakukan penuntutan, artinya membenarkan penuntut umum untuk memperhitungkan faktor-faktor lain, selain factor terpenuhinya bukti-bukti dalam mengambil keputusannya.

Oleh karena itu, tidak setiap tindak pidana walaupun terpenuhinya semua kesalahan pelaku, tidak harus dilakukan penuntutan. Alasan- alasan tersebut pada umumnya didasarkan pada mendesaknya kepentingan masyarakat dan faktor-faktor lain yang lebih luas yang mencakup seluruh pertimbangan dalam penuntutan, yakni korban, beratnya tindak pidana, dan adanya kemampuan bertanggungjawab. Selanjutnya, kewenangan yang diberikan kepada penuntut umum untuk menerapkan pertimbangan-pertimbangan *extra-legal* dalam mengambil keputusan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan didasarkan pada pertimbangan bahwa didalam masyarakat terdapat kepentingan dan nilai yang harus disadari dan dihormati dan dalam merealisasikannya penuntut umum harus dalam posisi terbaik untuk melakukan analisa untung dan ruginya.

Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa dengan mengadopsi asas

opportunitas maka akan didapatkan tiga keuntungan sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya efek negative dari penerapan secara kaku asas legalitas, yang dalam situasi tertentu bias menyebabkan ketidakadilan. Seperti yang saat ini terjadi di Indonesia, seluruh perkara yang bersifat ringan harus diadili dalam system peradilan pidana sehingga menimbulkan ironi keadilan, beban Mahkamah Agung semakin berat dan semakin merusak tujuan pemidanaan.
- 2) Dengan menetapkan asas opportunitas maka dapat meningkatkan individualisasi peradilan pidana. Hal itu sesuai dengan konsep *daderstrafrecht* sehingga sanksi pidana menjadi tepat fungsi dan sasaran, serta dapat mengurangi efekstigmatisasi yang mungkin dialami pelaku.

Dengan menerapkan asas opportunitas, maka dapat mencegah tertundanya dan menumpuknya perkara di pengadilan dan tahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dapat merusak semua tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan dari terpidana. Selanjutnya, Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kewenangan), merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

C. Originalitas Penelitian

Hasil penelitian empiric lebih berarti untuk dirujuk dari pada hasil pengkajian yang bersifat konsepsional Literatur dimaksud ilmiah, majalah polisi, walaupun kenyataannya jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan dari pada hasil penelitian empirik.

Dalam hal ini hasil penelitian empirik lebih berarti untuk dirujuk dari pada hasil pengkajian yang bersifat konseptual Literatur dimaksud ilmiah, majalah polisi, walaupun kenyataannya jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan daripada hasil penelitian empirik. Selain itu, laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam tesis kepolisian, tesis kepolisian, atau disertasi kepolisian. Pencarian kepustakaan penelitian dari penelitian sebelumnya sangat penting, semakin banyak kepustakaan penelitian yang disajikan menunjukkan bahwa perhatian terhadap objek penelitian cukup tinggi. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ada tiga, yaitu:

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ada tiga, yaitu:

1. Tesis yang berjudul “Impelemntasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan” oleh Nurfadillah Ridwan Tahun 2019, Universitas Hasanuddin Makassar, berdasarkan judul dari tesis sebelumnya terdapat sedikit kemiripan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, hanya saja ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dimana penelitian sebelumnya memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yang pertama mengenai bentuk-bentuk penerapan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh aparat penegak hokum dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, dan yang kedua membahas tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hokum dalam mengimplementassikan pendekatan restorative justice terhadap tindak pidanaringan, yang membedakan dengan penelitian ini terdapat pada rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama membahas tentang bagaimana urgensi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian dan yang kedua


tentang bagaimana pengaturan pelaksanaan apabila penerapan keadilan restorative ini diberlakukan.

2. Tesis“ Penghentian Penuntutan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar “ oleh A. M Siryan, Program studi ilmu hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2022. Tesis ini membahas bagaimana penerapan penghentian penuntutan sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar.

3. Tesis “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)”, oleh Krisna Martha Korelyna Sidauruk, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 2019. Tesis ini membahas tentang pertimbangan hukum aparat kepolisian dalam menggunakan *Restoratif Justice* terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia; prosedur penyidikan kasus tindak pidana di Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum yang seimbang dan berkeadilan dan penerapan *Restoratif Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengankekerasan di Polrestabes Medan.

D. Kerangka Berfikir

Bagan Penerapan Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian dalam tindak pidana pencurian



Penulis dalam penelitian ini, dipergunakan konsep “tindak pidana yang bersifat ringan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP.

Berlakunya *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan di masa mendatang adalah sejalan dengan kebijakan konsep KUHP tahun 2008 tentang gugur atau hapusnya kewenangan menuntut tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 145 huruf d, e, dan f yang menentukan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika : (d). Penyelesaian di luar proses. (e). Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. (f).

Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Sementara itu sebagai alasan menghapus kewenangan menjalankan pidana bagi pelaku yang telah dijatuhi putusan hakim berupa pidana penjara, mediasi penal dalam tahapan eksekusi ini sejalan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yaitu perubahan atau penyesuaian pidana, yang dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah *Restorative Justice* secara bahasa Kata *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “restoration” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “justice” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan. Pengertian *restorative justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.

Penerapan *restorative justice* menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut. Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi. Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan

pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang pengadilan anak. Baik KUHP, KUHAP maupun undang-undang pengadilan anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum).

Dari uraian di atas dapat dijelaskan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis kualitatif. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sehingga diperoleh informasi yang lengkap terkait Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Pencurian.

Jenis kualitatif, yaitu “Pendekatan melalui analisis terhadap gejala-gejala sosial dan budaya masyarakat yang terkait untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku umum dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang obyektif”.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (1989:6), dijelaskan bahwa :penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tujuan penggunaan kualitatif menurut Ghony dan Almanshur (2012:29) adalah penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*), kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan penjelasan. Beberapa penelitian memberikan deskripsi situasi yang kompleks dan arah penelitian selanjutnya. Hal ini dikarenakan informasi yang dibutuhkan dan yang ingin diperoleh dalam penelitian lebih bersifat deskriptif yang menjelaskan secara teoritis penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian.

Menurut Bogdan dan Biklen²⁸(1992), "Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti". Salah satu alasan penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian tersebut bersifat penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian dan hambatan dalam menerapkan penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian seperti;

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang

²⁸ Bogdan dan Biklen (1992)

mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;

3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan undang-undangan (*statuta approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. (Arikunto, 2002) atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002) Sehingga diperoleh informasi yang lengkap terkait penerapan *RestorativeJustice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka akan

membantu peneliti dalam melihat hokum dalam penelitian ini adalah (KUHP, dan KUHAP,) sebagai system tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang maka diharapkan pula peneliti mampu melihat, bukan hanya kepada bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga dasar *ontologi*, landasan *filosofis (ratio legis)* lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bab IV Rancangan KUHP tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana, dan Bab III Rancangan KUHAP tentang Penuntut Umum dan Penuntutan. Dalam penelitian ini juga akan dipergunakan pendekatan konsep dengan tujuan membantu peneliti dalam memahami konsep mediasi penal sebagai penyelesaian perkara diluar proses pengadilan, dan tujuan diterapkannya konsep mediasi penal sebagai penyelesaian perkara diluar proses.

Peneliti menggunakan pendekatan analitis, maka diharapkan bias membantu peneliti dalam mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah dan rumusan kalimat yang digunakan dalam KUHP, Bab XV (Penuntutan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bab IV KUHP tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana, dan Bab III

KUHAP tentang Penuntut Umum dan Penuntutan, sekaligus menguji norma-norma yang ada di dalam seperangkat aturan hukum tersebut melalui analisis terhadap norma-norma dengan menggunakan doktrin- doktrin dan teori hukum pidana.

Sedangkan memperkuat argument normative tentang pentingnya mediasi penal sebagai penyelesaian perkara diluar proses pengadilan dalam system peradilan pidana, maka penting untuk mengetahui bagaimana konsep penyelesaian perkara pidana di negara-negara maju sehingga dalam penelitian ini juga akan dipergunakan pendekatan perbandinganya itu akan membandingkan konsep mediasi penal sebagai penyelesaian perkara diluar proses atau diskresi kewenangan penuntutan di Indonesia dengan beberapa negara maju, baik yang termasuk tradisi *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris dan Wales, ataupun tradisi *civil law* seperti Belanda, Perancis, Italia, Jerman, Finlandia, Swedia, Belgia, Polandia, dan diAustria.

Alasan memilih negara-negara maju tersebut, adalah untuk melihat bagaimana kebijakan mereka mengatur diskresi kewenangan penuntutan oleh penuntut umum, dasar pertimbangan, dan tujuan diberikan diskresi kewenangan penuntutan tersebut dan pembatasannya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilaksanakan di Polsek Gunungpati Polrestabes Semarang, adapun gambaran umum lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan

2. sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Semarang
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecaamatan Banyumanik
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mijen

Adapun alasan dilakukan penelitian di Polsek Gunungpati secara ilmiah karena ingin tau lebih lanjut kasus penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Selain itu, lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti dan juga mudah dijangkau secara efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya hal ini dikarenakan peneliti tinggal didaerah tersebut

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber Bahan Hukum

Peneliti menentukan sumber data penelitian yang mencakup dua sumber pokok yaitu:

1. Data Primer

Data primer, yaitu penulis mempelajari dari beberapa kasus-kasus yang terjadi. Penulis melakukan observasi dan wawancara dengan: Sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang di dengar dan disaksikan sendiri oleh peneliti. Sumber data primer antara lain :

- a. Kapolsek Gunungpati sebagai unsur pimpinan di Polrestabes Semarang yang mempunyai tanggung jawab kepada satuannya yang akan dimintai gambaran penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian .

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas) yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Strafrecht* (KUHP Belanda), Undang-Undang Tentang Pembentukan *Crown Prosecution Service* tahun 1985, serta beberapa undang-undang yang mengatur acara pidana di negara-negara maju. Kemudian penelitian ini juga mempergunakan bahan hukum sekunder yaitu KUHP dan KUHAP, serta buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel yang memberikan referensi tentang konsep penyelesaian perkara diluar proses pengadilan, dalam kerangka pemikiran mediasi penal, dan *criminal policy* untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biayaringan, yang bias memberikan arah untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Dalam hal ini penulis langsung mengamati penerapan *restoratif justice* di lokasi penelitian.

- Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) adalah proses tanya jawab secara mendalam antara pewawancara dengan informan guna memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dengan tujuan

penelitian. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan agar dapat menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti melakukan dua jenis wawancara yaitu: autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan keluarga responden).

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya. Dari dokumen ini dapat diperoleh data yang berkaitan dengan penelitian mengenai *restorative justice*.

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data baik itu kualitatif ataupun kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian yang sudah ada untuk menggali suatu permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu tanpa perlu melakukan wawancara, survey, observasi dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Sumber data sekunder biasanya berupa catatan, arsip atau dokumentasi yang diperoleh dari sekolah dan lembaga pemerintahan. Penelitian kualitatif²⁹, peneliti adalah instrument utama (*key instrument*) dalam pengumpulan data sehingga memiliki peranan yang fleksibel dan adaptif, yang artinya peneliti dapat menggunakan seluruh alat indera yang dimilikinya untuk

²⁹ Cresswell, 1998 : Lincoln dan Guba, 1985 : 4, Bogdan dan Biklen, 1992 : 28

memahami fenomena sesuai dengan focus penelitian (Cresswell, 1998 : Lincoln dan Guba, 1985 : 4, Bogdan dan Biklen, 1992 : 28). Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara. Lebih lanjut Lincoln dan Guba menyatakan bahwa :

“...The human-as-instrument is inclined toward methods that are extensions of normal human activities : looking, listening, speaking, reading, and the likes”

Adapun pernyataan ini semakin jelas bahwa keunggulan manusia sebagai instrumen dalam penelitian naturalistic karena alat ini bias mendengar, membaca, merasa, dan sebagainya yang biasa dilakukan manusia pada umumnya. *Human Instrumen* ini dibangun atas dasar pengetahuan dan menggunakan metode yang sesuai dengan tuntutan penelitian.

Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen³⁰ yaitu :

Riset kualitatif mempunyai latar alami karena yang merupakan alat penting adalah adanya sumber data yang langsung dari perisetnya. Riset kualitatif itu bersifat deskriptif. Periset kualitatif lebih memperhatikan proses ketimbang hasil atau produk semata. Periset kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif. Makna merupakan soal essential untuk rancangan kualitatif.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Creswell³¹ (2010 : 264) bahwa peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan partisipan.

Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri yang terjun langsung

³⁰ Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

³¹ Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesi

kelapangan untuk mencari informasi melalui observasi dan wawancara. Pendapat inilah yang melandaskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan seluruh data sesuai dengan fokus penelitian yaitu *Restorative Justice* dalam system peradilan pidana.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif^{32f} (Bogdan & Biklen, 1982, dalam Moleong 1989:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini bersifat menjabarkan, menerangkan, dan menggambarkan secara rinci mengenai gambaran kondisi penerapan *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian tindak pidana pencurian .

- **Reduksi Data**

Reduksi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip.

- **Penyajian Data**

Data hasil kegiatan reduksi data kemudian disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Dengan menyajikan data akan mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

³² Creswell (2010 : 264)

- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah melakukan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data³³ adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman tentang data serta menyajikan apa yang telah ditemukan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen, 1982 : 145).

Analisis data³⁴ yang dilakukan mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman (1992 : 16-18) yang terdiri dari tiga aktifitas yaitu data reduction, data display, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

Analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari dan menemukan serta menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan (*fieldnotes*), dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti sehingga diharapkan peneliti dapat meningkatkan pemahamannya tentang data yang

³³ Miles dan Huberman (1992 : 16-18)

³⁴ Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers

terkumpul dan memungkinkannya menyajikan data tersebut secara sistematis guna menginterpretasikan dan menarik kesimpulan (Bogdan dan Biklen, 1992 : 153).

Penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif. Goetz dan LeCompte³⁵ (1984 : 4) mengemukakan “... *inductive research starts with examination of a phenomena and then, from successive examinations of similar and dissimilar phenomena, develops a theory to explain what was studied.* Memiliki pengertian bahwa penelitian induktif dimulai dengan pengujian fenomena dan kemudian dari pengujian fenomena yang sama dan berbeda mengembangkan teori untuk menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Sedangkan Patton³⁶(1990 : 390) (dalam Sapriya, 2007) mengemukakan “*Inductive analysis means that the patterns, themes, and categories of analysis come from the data ; they emerge out of the data rather than being imposed on them prior to data collection and analysis*”.

Dimana memiliki pengertian bahwa analisis induktif meliputi pola-pola, tema-tema, dan kategori-kategori analisis yang berasal dari data bukan ditentukan sebelum pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian, analisis data adalah tahapan pembahasan terhadap data dan informasi yang telah terkumpul agar bermakna baik berupa pola-pola, tema-tema, maupun kategori. Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang

³⁵ Goetz dan LeCompte (1984 : 4)

³⁶ Patton (1990 : 390) (dalam Sapriya, 2007)

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pengaturan *Restorative Justice* pada penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Keadilan restorative atau *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrin) Polri pada tanggal 08 Agustus 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan Restorative Justice, surat telegram tersebut yang kemudian dijadikan dasar penyidik polri dalam penyelesaian perkara pengaduan masyarakat dengan keadilan restoratif, hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 27 Juli 2018 menanda tangani Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restoratif justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hokum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip

keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukumnya itu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan restorative dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Model Formal Dengan Mengintegrasikan keadilan restorative

Pada Lingkup Kepolisian Keadilan restorative merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang

menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* secara yuridis telah mendapatkan pengakuan, dengan diakomodisirnya *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M.HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor:B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Pengertian *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa keadilan restorative adalah “penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan metode keadilan restorative belum diatur oleh KUHAP.

2. Mengoptimalkan Lembaga Adat Dan Pranata Sosial

Sebagai suatu alternative dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, tentunya dibutuhkan suatu langkah yang inovatif yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat dan pranata yang dimiliki.

Adapun terdapat beberapa alasan, yakni :Penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara empiris bahwa budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian.

Dalam praktik, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan restorative ini tak melulu berorientasi pada hukuman pidana, tapi mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Pengaturan keadilan restorative selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI

No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Praktik keadilan restorative semestinya lebih tepat untuk diterapkan daripada keadilan retributif di Negara-negara yang system yudisialnya belum berjalan secara optimal. Melalui *restorative justice*, terdapat upaya untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan social sekaligus merupakan elemen utama dalam asas tersebut. Konsekuensinya, perdamaian dan rekonsiliasi menjadi fokus pada keadilan restoratif, bukannya hukuman balas dendam yang memberikan efek jera semaksimal mungkin pada pelaku, bahkan sampai tahap mewajibkan hukuman mati atau seumur hidup. Ketidakpastian serta ketidakadilan dalam Proses peradilan justru akan memicu sentimen, dendam, amarah, sekaligus kebencian diantara korban dan pelaku.

Konsekuensinya, bahkan reaksi yang brutal sekalipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi di antara keduanya.

Tindak Pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan Tindak Pidana pencurian diancam dengan sanksi Pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hokum Pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu Undang – Undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hokum sebagai pelaksana atas ketentuan Undang – Undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam perkara pencurian kerugian yang timbul adalah nilai material, maka korban selalu menuntut kepada pelaku agar kerugiannya

dikembalikan kepadanya atau pelaku harus menjalani sanksi Pidana karena perbuatannya.

Sehingga dengan adanya tuntutan tersebut penyidik dalam menyelesaikan perkara pencurian selalu dihadapkan dengan tuntutan korban ataupun pelaku agar permasalahan tersebut bias diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Tindak Pidana pencurian oleh Pemuda di Plalangan Gunungpati ini termasuk dalam kategori delik biasa artinya perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban dan meskipun korban telah mencabut laporan tersebut kepada pihak kepolisian, kepolisian tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Dan pada perkara ini para Pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan karena dilakukan dengan berkomplotan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sistem keadilan Pidana di Indonesia yang masih mengedepankan sanksi penjara atau kurungan tidak lagi dijadikan tumpuan sebagai penyelesaian suatu perkara. Bergantung pada jenis dan kondisi dari perkara tersebut, para pihak lebih memilih kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana. Selain itu, hal ini juga didukung kondisi sosiologis masyarakat Indonesia pada umumnya yang memiliki nilai mengedepankan prinsip saling memaafkan satu sama lain serta diiringi dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa ganti rugi untuk pemulihan keadaan. Untuk itu, dalam proses penyelesaian perkara Pidana perlu pula mengakomodir konsep *Restorative Justice* yang dilakukan sejak tahap masuknya laporan Polisi. Tujuannya agar tercapai keadilan dan pemulihan kondisi yang rusak akibat Tindak Pidana,

dengan mengedepankan prinsip perdamaian yang melibatkan partisipasi langsung dari pelaku, korban, aparat penegak hukum serta masyarakat.

Penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara Pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh suatu keadilan. Di samping itu penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik dalam penanganan perkara Pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri yang diartikan sebagai suatu upaya penyempurnaan dan perbaikan system birokrasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan pada masyarakat sebagai obyek pelayanan institusi Polri karena pengaruh lingkungan lokal, sosial, regional, maupun global, dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat saat ini yang mengharapkan transparansi, kepastian hukum, kemudahan dan keadilan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan Polri di era Reformasi saat ini. Sudah saatnya Penyidik Polri sebagai garda terdepan proses penegakan hukum Pidana melakukan reformasi baik dalam pemahaman pembaharuan hukum Pidana, yang berpusat pada kepentingan korban Tindak Pidana pencurian sekaligus kepentingan pelakunya. Hal ini penting dilakukan supaya pola pikir aparat Penyidik berubah dari doktrin hukum formalistik yang positivistik, yang berorientasi hukum untuk hukum agar bergeser kepada pemikiran yang progresif, bahwa hukum harus untuk kepentingan manusia dan guna membangun kesejahteraan manusia. Upaya Polri dengan menghadirkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meminta penyidik yang berwenang

melakukan penyidikan agar lebih mengedepankan penyelesaian perkara diluar peradilan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Dengan adanya landasan tersebut, penyidik Polri dalam hal ini penyidik Unit Reserse Kriminal Polsek Gunungpati dimungkinkan menyelesaikan perkara Tindak Pidana pencurian oleh Pemuda di Plalangan Gunungpati.

Dengan mengedepankan mekanisme *Restorative Justice* melalui diskresinya walaupun pada kasus ini termasuk kedalam delik biasa. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Dasar kewenangan diskresi Kepolisian adalah Undang-undang No. 02 tahun 2002 Tentang Kepolisian, inti dari dasar kewenangan diskresi Kepolisian menurut UU No. 02 tahun 2002 Pasal 18 bahwasannya Kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) hurufi KUHAP³⁷ yang memberikan ruang lingkup terhadap kegiatan penghentian penyidikan oleh Penyidik namun secara terbatas. Serta memperhatikan syarat – syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang membatasi suatu penilaian dalam proses penghentian penyidikan, antara lain:

- a. Karena tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

³⁷ Joko Rudiantoro, "Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat", Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. II No. 6 (Desember, 2014), 495

c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Pelaksanaan diskresi oleh Penyidik Kepolisian tentunya mempunyai pola dan bentuknya sendiri – sendiri yang dipengaruhi oleh keadaan serta situasi kasus yang selalu berbeda, keadaan social ekonomi dan juga budaya setempat serta bagaimana kondisi situasi hukum yang dialami oleh seorang Penyidik Kepolisian itu sendiri. Sama halnya dengan penyelesaian perkara Pidana yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang status hokum adatnya sangat kuat pada saat penyidikan. Seperti halnya kasus pemerkosaan, membawa lari perempuan, pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, pengeroyokan, dan perzinahan.

Langkah yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam hal ini adalah mengawasi dan berkoordinasi serta memonitor jalannya penyelesaian suatu perkara Pidana yang bertujuan untuk mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan di samping aspek kepastian hukum yang menghindari dari sanksi – sanksi yang dapat melampaui batas – batas Hak Asasi Manusia serta pencideraan hokum itu sendiri terhadap nilai – nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu Kanit Reskrim Polsek Gunungpati AKP Suroso. Beranggapan bahwa pencurian yang merupakan delik biasa dapat dicabut laporannya dengan adanya kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku serta melalui wewenang diskresi Kepolisian oleh Penyidik. Dan pada saat perkara ini terjadi, Polri sudah memiliki landasan hukum yang kuat serta dapat dijadikan acuan untuk menerap kan *Restorative Justice* yaitu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tentu dengan memperhatikan semua persyaratan – persyaratan yang tercantum pada peraturan tersebut. Penyidik dalam penyelesaian perkara ini hanya sebagai pihak mediator antara Pelaku dan Korban, dan tentunya tidak ada paksaan sama sekali dari pihak Penyidik untuk menyelesaikan perkara ini dengan Restorative Justice. Namun ini semua murni berdasarkan atas pengampunan dari Korban kepada Pelaku. Serta Pelaku bersedia untuk mengganti semua kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Hingga pada akhirnya Penyidik menyelesaikan perkara ini menggunakan *Restorative Justice*. Pelaksanaan penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* mempertemukan Korban sebagai Pelapor dan Pelaku sebagai Terlapor atau Tersangka. Dalam pertemuan tersebut masing – masing pihak mengemukakan keinginannya untuk kemudian mencari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai apabila para pihak terkait menyetujui.

Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai ³⁸ yang telah di sepakati oleh pihak korban dan pihak pelapor: Berdasarkan dalam surat perdamaian antara korban dan pelaku pada tanggal 21 Januari 2022 telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

Berdasarkan surat pernyataan atas nama Pelapor yang bernama Ibu Eni Yuliyanti selaku korban pada tanggal 21 Januari 2022 menyatakan bahwa tidak akan menuntut tersangka. Berdasarkan surat permohonan pencabutan laporan tanggal 03 Januari 2022 yang pada intinya, memohon untuk mencabut dan

³⁸ Suroso, Wawancara, KanitReskrimPolsekGunungpati (10 Januari 2022, pukul 10.06 WIB)

tidak memproses perkara yang telah di laporkan. Penyelesaian perkara ini dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Penyidik tidak sertamerta bias menyelesaikan perkara ini tanpa ada keinginan murni dari Korban untuk melakukan perdamaian. Apalagi menyelesaikan perkara ini karena pernyataan dari keluarga dan tokoh masyarakat. Penyelesaian perkara pencurian ini murni karena adanya keinginan dari Pelapor atau Korban untuk mencabut laporan dan memaafkan pelaku tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Andaikan Korban bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkara ini didalam Peradilan, maka Penyidik Unit Reserse Polsek Gunungpati juga akan terus memproses perkara ini walaupun ada cuitan ataupun tekanan dari pihak manapun. Karena pada intinya, Penyidik tidak ada kaitannya dengan pihak manapun dalam hal ini korban dan pelaku.

Seandainya perkara ini berhenti melalui pendekatan *Restorative Justice* ataupun tetap berjalan di Peradilan, Penyidik juga tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian. Penyidik hanya sebatas menjalankan wewenang mereka sebagai aparat penegak hokum untuk memproses suatu perkara tanpa memandang siapa korban dan siapa pelaku. Faktanya pada tanggal 21 Januari 2022 Telah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan pencabutan laporan dari korban atau pelapor pada 2 hari sebelumnya yaitu pada 19 Januari 2022³⁹.

Tetapi memang proses pembebasan Pelaku ini tidak bias langsung diselesaikan pada hari kesepakatan damai dan pencabutan laporan itu

³⁹ Eni Yuliyanti, Wawancara, Korban Pencurian (10 Januari 2022, pukul 12.10 WIB)

dilaksanakan, karena masih menunggu pemenuhan hak – hak korban dan semua dokumen terkait pembebasan selesai di proses.

Hari Jum'at 21 Januari 2022 setelah semua persyaratan penerapan *Restorative Justice* dan semua dokumen terkait selesai diproses, Pelaku dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan Polsek Gunungpati selama kurang lebih satu minggu dengan dihadiri Korban serta disaksikan Kanit Reskrim Polsek Gunungpati dan Kapolsek Gunungpati⁴⁰.

Berikut ini adalah peran – peran Unit Reserse Polsek Gunungpati dalam penyelesaian perkara pencurian oleh Pemuda di Plalangan Gunungpati:

Menyediakan Fasilitas Untuk Bermediasi

Unit Reserse Polsek Gunungpati didatangi Korban untuk mencabut tuntutan atas Pelakuserta bersedia memaafkan Pelaku. Pihak Penyidik berinisiatif mengarahkan perkara ini pada penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* dan segera mempertemukan Korban beserta Pelaku dalam sebuah forum mediasi yang disaksikan oleh Kanit Reskrim Polsek Gunungpati beserta Kapolsek Gunungpati. Tentunya penerapan *Restorative Justice* dalam perkara ini tidak sertamerta hanya karena unsure pencabutan tuntutan dan adanya ampunan dari Korban tetapi juga mempertimbangkan semua persyaratan – persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif . Selaras dengan mekanisme yang ada di

⁴⁰ Suroso, Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Gunungpati (21 Januari 2022, pukul 10.06 WIB)

dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwasannya Penyidik berkewajiban untuk memfasilitasi kedua belah pihak bilamana kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai serta korban telah mencabut laporan terhadap pelaku.

Pengembalian Barang Hasil Curian


Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya Unit Reserse Polsek Gunungpati juga mengembalikan semua barang hasil curian pelaku dari korban yang sebelumnya dijadikan barang bukti oleh tim Penyidik. Karena pengembalian barang atau mengganti kerugian yang ditimbulkan adalah salah satu persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh pelaku kepada korban. Dalam hal ini kedua pelaku mengembalikan barang hasil curian mereka melalui Unit Reserse Polsek Gunungpati yang sebelumnya disimpan oleh tim Penyidik dengan tujuan akan dijadikan barang bukti. Tentunya salah satu syarat wajib yang harus dilakukan oleh pelaku adalah pengembalian Hak Korban dan ini selaras dengan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pembebasan Pelaku Oleh Unit Reserse Polsek Gunungpati

Setelah sempat ditahan selama kurang lebih satu Minggu dan menunggu hasil gelar perkara khusus serta surat perintah penghentian

penyidikan, akhirnya tim Penyidik Unit Reserse Polsek Gunungpati membebaskan pelaku dan melepas segala jeratan ancaman pidana kepada pelaku yang sebelumnya telah menyelesaikan semua persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*. Selanjutnya setelah semua Hak Korban dan semua syarat mekanisme telah dilalui maka menurut Pasal 18 ayat 1 Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang PenangananTindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah proses pembebasan Pelaku, tentunya pembebasan pelaku menunggu semua pemulihan hak Korban terpenuhi dan menunggu surat perintah penghentian Penyidikan oleh Penyidik setelah diadakannya gelar perkara khusus pasca mediasi⁴¹. Dalam penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* terdapat beberapa mekanisme khusus yang harus dilalui dan dilaksanakan prosesnya oleh pihak penyidik kepada para korban dan pelaku. Berikut ini akan dipaparkan mekanismenya dalam bentuk alur bagan:

Bagan 1: Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus *Restorative Justice* di



⁴¹ Suroso, Wawancara, KanitReskrimPolsekGunungpati (21 Januari 2022, pukul 11.00 WIB)

Penulis beranggapan bahwasannya upaya Polri menghadirkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini sudah tepat. Karena kedepan landasan ini akan menjadi sebuah acuan bagi Polri untuk mewujudkan konsep hukum yang berkeadilan. Dalam perkara pencurian oleh Pemuda di Plalangan Gunungpati, Unit Reserse Polsek Gunungpati telah berhasil mengimplementasikan konsep keadilan Restoratif yang terkandung dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyidik tidak hanya memandang hukum yang harus selesai di jalur peradilan, namun juga memandang sebuah penyelesaian yang mengedepankan rasa keadilan untuk semua pihak.

Kedua Korban dalam hal ini adalah orang – orang yang dirugikan telah mendapatkan kembali semua hak – hak mereka secara utuh dan korban juga mendapatkan suatu pemulihan keadaan. Tentunya tindakan diskresi Kepolisian juga sangat diperlukan dalam penerapan keadilan Restoratif terhadap suatu perkara. Dalam artian Penyidik Unit Reserse Polsek Gunungpati sangat tepat melakukan suatu tindakan penghentian Penyidikan sesuai dengan pertimbangannya sendiri demi kepentingan hokum menggunakan hak Diskresi Kepolisian yang dimiliki oleh para Penyidik, tetapi juga dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku di Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Karena memandang unsur Delik Biasa dalam kasus pencurian yang semestinya Penyidik harus tetap melanjutkan proses hokum kepada Pelaku walaupun Korban telah memaafkan dan mencabut laporannya.

Keputusan cepat Penyidik dalam hal ini menggunakan wewenang diskresi Kepolisian sangat diperlukan. Hadirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif akan memperkuat landasan Penyidik yang nantinya harus tetap menjadi pegangan para Penyidik dalam penyelesaian suatu perkara yang sangat mungkin diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Penyidik juga sangat berperan penting dalam menjalankan mekanisme penyelesaian dengan *Restorative Justice* yang tercantum pada Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diantaranya mengarahkan korban beserta pelaku untuk menuliskan surat pernyataan damai dan 61 ik memediasi antar kedua belah pihak, Penyidik membuat laporan hasil mediasi, selanjutnya pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus beserta penyusunan laporannya dan yang terakhir penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum.

2. Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut

haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Karakteristik dari keadilan restoratif ialah *Just Peace Principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.

Dikatakan sebagai *Just Peace Principles* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan didalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders)

Penanganan terhadap Tindak Pidana pencurian apabila syarat – syarat atau kriteria – criteria *Restorative Justice* telah terpenuhi semuanya antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, Korban berkeinginan untuk memaafkan Pelaku serta adanya dukungan masyarakat, dan pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan *Restorative Justice* dalam sebuah forum mediasi. Dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban

dan masyarakat. Apabila berhasil maka perkara ini dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang dikeluarkan oleh Penyidik. Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Hal ini karena keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya tindak Pidana. Dalam hal ini, Pelaku Tindak Pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Korban Tindak Pidana yang dirugikan akibat perbuatan Pelaku. Prinsip – prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan Restoratif dalam menyelesaikan Tindak pidana juga harus diperhatikan, antara lain:

a. Prinsip penyelesaian yang adil

Proses peradilan sudah seharusnya dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberikan keseimbangan bagi korban dan pelaku

b. Perlindungan yang setara Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan status social lainnya

c. Memperhatikan hak – hak korban

Hak Korban perlu mendapatkan perhatian, karena korban adalah pihak yang berkepentingan serta seharusnya mempunyai kedudukan hokum dalam proses penyelesaiannya.

d. Asas praduga tak bersalah

Dalam proses Restoratif, pengakuan bersalah menjadi syarat untuk dapat dilanjutkannya penyelesaian.

e. Hak bantuan konsultasi hukum atau Penasihat Hukum

Dalam proses Restoratif Penasihat Hukum mempunyai peran penting untuk membangun kemampuan Pelaku dalam melindungi haknya. Pelaku dapat diberikan pemahaman melalui Penasihat Hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Penyelesaian perkara Tindak Pidana pencurian oleh Pemuda di Plalangan Gunungpati melalui pendekatan *Restorative Justice*, Penyidik Unit Reserse Polsek Gunungpati dan Korban tentunya amempunyai suatu pertimbangan dalam penerapannya, berikut pertimbangan dari Penyidik Unit Reserse Polsek Gunungpati dan Korban:

1. Dasar Pertimbangan Penyidik Unit Reserse Polsek Gunungpati Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Pemuda Di Plalangan Gunungpati:⁴²

- a. Mengacu kepada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif agar Penyidik lebih mengarahkan penyelesaian perkara di luar peradilan, yaitu dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Karena syarat – syarat diberlakukannya *Restorative Justice* bias dipenuhi oleh para pelaku agar bias diselesaikan di lua rperadilan, antara lain:
 - Tidak adanya penolakan dari Masyarakat
 - Setelah ikrar damai tidak adalagi konflik maupun rasa dendam dari kedua belah pihak
 - Tidak dikhawatirkan juga memecahbelah keutuhan bangsa
 - Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pemuda Pelaku ini buka nmerupakan radikalisme dan separatisme

⁴² Roy Hidayat, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polres Pasaman Barat)” Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. V No. 2

- Pemuda ini bukan merupakan seorang residivis
- Pemuda juga tidak terkait dalam jaringan terorisme serta tidak menghilangkan nyawa orang lain

Korban telah bersedia memaafkan dan mencabut segala tuntutan kepada Pelaku tanpa adanya paksaan serta tekanan dari siapapun, murni karena kemauan atau itikad baik dari Korban

- Sudah melakukan perdamaian antara Korban dan Pelaku yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh Korban dan Pelaku di atas materai
- Pelaku bersedia untuk bertanggungjawab dan mengembalikan hak – hak korban yang telah diambil, meliputi pengembalian barang curian Pelaku kepada Korban dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini lebih luas, dalam artian tidak membatasi nominal kerugian yang ditimbulkan, asalkan semua persyaratan yang tercantum pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat terpenuhi, walaupun kerugian diatas Rp 2.500.000. Berbeda dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang membatasi jumlah kerugian maksimal Rp2.500.000.⁴³

1. Dasar Pertimbangan korban dalam Penerapan *Restorative Justice*

Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Pemuda Di Plalangan Gunungpati:

A. Pertimbangan Ibu Eni Yuliyanti Selaku Korban ⁴⁴

- Sejak awal memang berniat memaafkan pelaku dan tidak ingin menuntut Pelaku kejalur hukum. Tetapi Ibu Eni Yuliyanti mendapatkan saran dan masukan dari Pihak Keluarga agar tetap bersedia membuat laporan agar nanti perkara ini bias diselidiki lebih lanjut oleh Kepolisian dengan alasan takut banyaknya rumah lainnya yang telah menjadi korban
- Ibu Eni Yuliyanti memaafkan Pelaku karena merasa kasihan setelah Ibu Eni Yuliyanti mengetahui bahwasanya Pelaku melakukan aksi pencurian bermotifkan himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Deni Hervianto (32 Tahun) sebagai tulang punggung keluarga serta membiayai sekolah adik adiknya. Setelah Ibu Eni Yuliyanti mengecek kondisi tempat tinggal Pelaku di Wonosari

⁴³ Suroso, Wawancara, KanitReskrimPolsekGunungpati (22 Januari 2022, pukul 11.30 WIB)

⁴⁴ Eni Yuliyanti, Wawancara, Korban Pencurian (10 Januari 2022, pukul 11.42 WIB)

Plalangan Gunungpati, memang semua yang dikatakan Pelaku sesuai fakta kondisi di rumah Pelaku yang masih mempunyai hubungan keluarga tersebut.

- Ibu Eni Yuliyanti juga sempat mendapatkan kritik dari masyarakat sekitar yang menanyakan hati nurani Ibu Eni Yuliyanti yang tega memenjarakan orang yang mencuri karena keterbatasan ekonomi, sedangkan jumlah total kerugian yang ditimbulkan tidak begitu banyak. Hal ini lantas membuat Ibu Eni Yuliyanti ingin segera mencabut laporan serta memaafkan Pelaku dan membuat surat perdamaian di Mapolsek Gunungpati.

Penulis beranggapan bahwasannya pertimbangan – pertimbangan Korban untuk dijadikan sebuah alasan memaafkan dan mencabut laporan pelaku sudah tepat. korban yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut masih mengedepankan rasa kemanusiaan dan saling memaafkan satu sama lain.

Korban juga telah mempertimbangkan kondisisosial dan ekonomi Pelaku yang jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga Korban bersedia untuk memaafkan dan mencabut laporannya dan berbesar hati untuk ikhlas melepaskan Pelaku dari jeratan hukum yang seharusnya mereka jalani. Unit Reserse Polsek Gunungpati juga cepat dan tepat dalam mempertimbangkan alasan – alasan diselesaikannya perkara ini dengan pendekatan Restoratif. Tentunya Unit Reserse Polsek Gunungpati dalam penerapannya juga memperhatikan semua pertimbangan Korban untuk memaafkan dan

mencabut tuntutan kepada Pelaku untuk penerapan *Restorative Justice* pada kasus pencurian oleh Pemuda di Plalangan Gunungpati.

Semua aturan persyaratan di Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah terpenuhi diantaranya Pelaku belum pernah terkena sanksi Pidana sebelumnya, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikal, separatis dan terorisme serta tidak ada penolakan dari masyarakat, bukan tindak Pidana korupsi, bukan tindak Pidana terhadap keamanan Negara, tidak menghilangkan nyawa orang, perdamaian kedua belah pihak serta pemenuhan kembali hak – hak Korban oleh Pelaku. Semua pertimbangan inilah yang membuat kasus Pemuda pelaku Tindak Pidana pencurian di Plalangan Gunungpati ini diselesaikan dengan pendekatan Restoratif.

3. Hambatan dalam pengaturan *Restorative Justice*

Menurut wawancara yang penulis lakukan, system peradilan pidana dalam keadilan restorative justice sebagai alternative penyelesaian pada tindak pidana pencurian dalam pertimbangan unit reserse polsek gunungpati dan korban dalam kasus tindak pidana pencurian oleh pemuda di plalangan gunungpati, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

Meskipun telah diupayakan, diversifikasi ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang menjadi faktor dalam penyelesaian kasus. Berdasarkan hasil wawancara penulis mengemukakan bahwa: “Salah satu penghambat pelaksanaan diversifikasi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi. Karena Undang-undangnya memberikan batas maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari. Bagi kami di wilayah Kota Semarang, beberapa lokasi masih sangat jauh dari Polres sehingga membutuhkan waktu lebih. Apalagi pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan. Kadang terlambat dan itu sangat menghambat kami.

Terlebih lagi di Polsek Gunungpati penyidik anak sangat terbatas, sehingga banyaknya kasus yang melibatkan anak, menjadi kendala utama bagi kami.

Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka semua kasus yang melibatkan keadilan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian dalam pertimbangan unit reserse polsek gunungpati dan korban dalam kasus tindak pidana pencurian oleh pemuda di plalangan gunungpati di pusatkan di polrestabes semarang. Banyaknya kasus dan terbatasnya penyidik, menjadi jangka waktu diberikan Undang-Undang belum dapat dioptimalkan. Selain itu, orang tua korban kadang-kadang berubah pikiran. Awalnya mau menyelesaikan perkaranya melalui diversifikasi,

namun setelah diadakan pertemuan untuk mengambil keputusan malah yang bersangkutan bersikukuh untuk melanjutkan kasus tersebut.

Bahwa system diversi sebagai alternative penyelesaian perkara keadilan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian pada tindak pidana pencurian dalam pertimbangan unit reserse polsek gunungpati dan korban dalam kasus tindak pidana pencurian oleh pemuda di plalangan gunungpati ini harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa diversi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua remaja.

Selain itu, bagi penyidik juga seharusnya berbicara terlebih dahulu kepada pihak anak yang menjadi pelaku, agar pada saat proses mediasi, tidak menyinggung perasaan korban maupun keluarganya, sehingga kehendak dalam melakukan diversi tetap bertahan. Sangat dipahami, jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversi, jika pihak pelaku juga di lain sisi terus menyerang pihak korban dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima pihak korban. Oleh karena itu, perlu diatur sedemikian rupa sehingga korban mau melakukan diversi sampai pada pembuatan Berita Acara dilakukan”.

Sistem peradilan pidana di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

Hambatan Internal

Selain hambatan tersebut diatas, hambatan yang ditimbulkan dalam proses keadilan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian pada tindak pidana pencurian dalam pertimbangan unit reserse polsek gunungpati dan korban dalam kasus tindak pidana pencurian oleh pemuda di plalangan gunungpati juga meliputi hambatan internal, yaitu:

- (1) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan baik personel maupun fasilitas,
- (2) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum,
- (3) Kurangnya kerjasama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja social anak),
- (4) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum,
- (5) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.
- (6) Belum ada persamaan persepsi antara aparat penegak hokum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hokum untuk kepentingan terbaik bagi anak,

- (7) Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hokum selama proses,
- (8) Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi social anak nakal dalam hal ini organisasi social kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku,
- (9) Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena ketentuan dalam system pemasyarakatan anak saat ini tidak member ipeluang yang demikian.

Hambatan eksternal

Dalam menerapkan system *Restoratif Justice* dan Diversi di wilayah hokum polsek Gunungpati masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

- a. Ketiadaan paying hukum

Belum adanya paying hokum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi.

b. Inkonsistensi penerapan peraturan

Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

c. Kurangnya dukungan dan kerjasama antar Lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah satu-satu pihak yang bias memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang

memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan.

B. Pembahasan

Pengaturan *Restoratif Justice* Pada penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun walaupun Bagir Manan⁴⁵ mendefinisikan *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Karakteristik dari keadilan restoratif ialah *Just Peace Principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan.

Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan. Dikatakan sebagai *Just Peace Principles* atau *Just Peace Ethics* karena

⁴⁵ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hal. 4

pendekatan di dalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders).

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun walaupun Bagir Manan mendefinisikan restorative justice sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Karakteristik dari keadilan restoratif ialah Just Peace Principles atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.

Dikatakan sebagai Just Peace Principles atau Just Peace Ethics karena pendekatan di

dalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan.

Terdapat beberapa sumber hukum lainnya yang mengatur tentang keadilan restoratif, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara No. 1600 K/Pid/2009. Banyaknya jumlah kasus yang diselesaikan dengan cara perdamaian di luar jalur pengadilan, mendorong pihak kepolisian untuk mengeluarkan aturan tentang keadilan restoratif guna memberi kepastian bagi para aparatur kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu aturan tentang keadilan restoratif terdapat dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Kepolisian sebagai mitra masyarakat telah membuat kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, salah satunya ialah Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ditempatkan di wilayah kelurahan atau desa. Fungsi dan peran Bhabinkamtibmas yang terkait dengan keadilan restoratif ialah menjadi mediator dan fasilitator dalam memediasi maupun memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Setelah mediasi mencapai kesepakatan dan perdamaian, hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian tersebut dicantumkan secara tertulis, dan hasil tersebut sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.³ Pelaksanaan

RestoratifJustice tidak bertujuan mengabaikan hukum positif namun dengan keadaan dan situasi dilapangan sehingga Petugas Polri mengambil langkah diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan pembinaan.

Berkaitan dengan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menajalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaan yang konkret oleh manusia.

Restorative Justice merupakan suatu bentuk keadilan yang memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana, penerapannya harus tetap dalam wujud penegakan hukum dan keadilan hukum terhadap semua pihak dan tidak bertujuan untuk mengaburkan penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan RestorativeJusticetidak boleh dinodai dengan cara dimanfaatkan untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana tanpa memperhatikan ketidak keadilan yang diderita oleh pihak lainnya.

Artinya bahwa dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku, bukan berarti bahwa si pelaku tidak bersalah, karena memang pelaku

tindak pidana tetaplah bersalah karena melakukan perbuatan yang menyimpang. Akan tetapi perbuatan salahnya tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan dengan cara menghukum si pelaku, tetapi perlu pertimbangan lain seperti melihat jumlah narapidana dalam Lapas. Si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara mediasi dengan tidak seorang diri, harus melibatkan pihak lain yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, antara lain: korban, pelaku, dan masyarakat.

Penerapan *Restorative Justice* ini dapat dilakukan sepanjang pihak korban memiliki niat untuk berdamai dan tidak menuntut pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penjatuhan sanksi pidana.

Senada dengan itu, keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya dituntut bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai pribadi di pulihkan.

Masyarakat pun harus di pulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat.

Di dalam perkembangannya penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui sistem peradilan yang menekankan pada pembalasan tidak memberikan kepuasan dan keadilan di pihak korban maupun terdakwa. Para pihak merasa solusi yang adil ialah dengan melakukan kesepakatan perdamaian yang berorientasi kepada pemulihan kembali, bukan pembalasan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M. HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor : B/39/X 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012 ini salah satunya seperti yang dicantumkan pada pasal 2 ayat (1) huruf b yang berisi : “Sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum”.

Dapat dipahami bahwa Nota Kesepakatan Bersama yang dibuat dan disetujui merupakan upaya sinkronisasi antar lembaga-lembaga penegak hukum dalam mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Nota Kesepakatan Bersama pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini memiliki tujuan antara lain seperti tercantum pada pasal 2 ayat (2) huruf e yakni : “Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia”.

Ketentuan penting lainnya yang diatur di dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yaitu penerapan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara tindak pidana ringan seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (2) yang berisi :

“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Hambatan yang Timbul dalam Implementasi Keadilan Restoratif

Implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovokasi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahannya kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan. KUHP tahun 2022 pada dasarnya telah mengakomodir mengenai keadilan restoratif. Tetapi KUHP tersebut untuk saat ini belum berlaku. Sebagai gambaran, disebutkan dalam Pasal 53 bahwa Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Hal ini menjadi prinsip dari keadilan restoratif itu sendiri.

Masih terkait KUHP tahun 2022, aturan tentang keadilan restoratif juga terdapat dalam Pasal 54 yang berbunyi

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

- e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau korban nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pada Pasal 54 khususnya di ayat 1 huruf (j) diketahui bahwa pemaafan dari korban merupakan salah satu pertimbangan yang wajib untuk dijadikan pertimbangan apakah pemidanaan tetap dilakukan atau tidak. Hal tersebut menurut penulis merupakan bentuk pengakomodiran semangat keadilan restoratif dalam pemberlakuan aturan

setingkat undang-undang. Pasal 53 dan 54 dalam KUHP tahun 2022 merupakan pintu masuknya filsafat hukum progresif dalam mencari keadilan yang substantif dan keadilan restoratif bagi hakim untuk memutuskan perkara hukum pidana. Realita saat ini dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif masih sebatas menggunakan aturan setingkat Perkap dan Perpol. Tentunya dengan aturan ini maka potensi mempermasalahkan dengan aturan yang lebih tinggi yakni KUHAP pasti ada karena memang saat ini ada potensi ahli untuk mempermasalahkannya masalah ini. Seperti diketahui saat ini bahwa sistem acara pidana dalam hal perbuatan yang dilarang dalam KUHP mengacu pada KUHAP sebagai landasan formil dalam beracara. Mengenai pentingnya aturan keadilan restoratif yang seharusnya ditempatkan dalam suatu bentuk perundangan adalah suatu bentuk urgensi agar terhindar dari permasalahan terkait asas *lex superior derogat lex inferiori*. Hal ini tentunya terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2011 telah mengaturnya. Jadi jika menguraikan mengenai kedudukannya maka kedudukan KUHAP jelas lebih tinggi dari Perpol tersebut. Tetapi yang menjadi masalah disini adalah ada 2 jenis aturan beracara yang berlawanan menurut KUHAP dan Perpol. Mekanisme dalam KUHAP jelas adalah mekanisme beracara secara penal sedangkan Perpol tersebut

menyimpangi sistem beracara penal dengan mengacu pada model beracara non penal.

Berdasarkan sistem pemidanaan tersebut maka penyelesaian kasus kasus pidana sebagaimana dijerat menggunakan KUHP menghendaki pelaku untuk beracara penal dengan melalui proses sidang pengadilan. Upaya penyelesaian kasus dengan jalan perdamaian yang dilakukan antar pihak korban dan pelaku di luar proses persidangan sebagai upaya pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal bisa membuat perbenturan dengan sistem pemidanaan yang ada, hal inilah yang membuat aparat penegak hukum mendapati posisi dilematis dalam menerapkan keadilan restoratif berupa mediasi penal terhadap perkara-perkara tindak pidana khususnya terkait delik pencurian yang merupakan delik biasa. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif antara lain adalah karena tidak adanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku, intervensi dari pihak ketiga yang semakin memperkeruh suasana, serta ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang saat ini berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Ini terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Keadilan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Peran Kepolisian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* ini bias membantu dan menolong para pelaku yang terjerat dengan kasus hukum, khususnya yang terkait dengan pencurian karena alasan keterbatasan ekonomi yang memang semakin hari semakin sulit dan tidak stabil. Adanya mediasi antara korban dengan pelaku atau keluarga korban dengan keluarga pelaku akan menjadikan perdamaian dalam setiap penyelesaian perkara yang memang betul – betul dengan alasan kemanusiaan. Pencurian oleh Pemuda di Plalangan Gunungpati yang termasuk dalam delik biasa akhirnya bias diselesaikan dengan pendekatan Restoratif melalui diskresi Penyidik dengan menggunakan landasan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Korban sebagai pihak pelapor telah mencabut perkara yang

dilaporkannya. Dengan dicabutnya laporan oleh korban, maka Penyidik kemudian memeriksa ulang baik kepada korban maupun saksi – saksi dengan keterangan mencabut Berita Acara Pemeriksaan. Pencabutan keterangan saksi – saksi tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya alat bukti, sehingga Penyidik menghentikan penyidikannya dengan segala pertimbangan Korban dan Penyidik.

3. Hambatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif antara lain adalah karena tidak adanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku, intervensi dari pihak ketiga yang semakin memperkeruh suasana, serta ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang saat ini berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Ini terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang

B. Saran

1. Masyarakat perlu dilibatkan melalui transparansi penerapan *Restorative Justice*, media social dapat dijadikan sebagai penguat transparansi penerapan *Restorative Justice*, sekaligus memperkuat kultur hokum untuk mendukung realisasi *Restorative Justice* terhadap para pelaku Tindak pidana. Karena penanganan Tindak Pidana dengan mengedepankan

pendekatan *Restorative Justice* diwajibkan ditempuh dengan mekanisme yang apa adanya, tidak tergiur akan imbalan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kepada pihak Penyidik Unit Reserse Polsek Gunungpati agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian Tindak Pidana, khususnya dalam hal ini pada kasus Tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *Restorative Justice* untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali keadaan seperti sediakala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana, 2008.
- Chambliss, William J. and Robert B. Seidman. Law, order, and power. Reading, MA: Addison-Wesley, 1971.
- Cold, MC & Wachtel, Restorative Practices, The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003.
- Danim, Sudarwan, 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- E. Utrecht, Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, Cetakan Ketiga. E. Utrecht, 1987
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2009.
- _____. The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Gadamer, Hans-Georg. Truth and method New York: Crossroad. Original work published, 1965.
- Galaway, Burt & Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. Antropologi Hukum Indonesia. Alumni, 1986.

- Hamidi, Jazim. Hermeneutika hukum: teori penemuan huku baru dengan interpretasi teks. UII Press, 2005.
- Hamzah, Andi Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. Pradnya Paramita, 1986.
- _____, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993.
- _____, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesatu, 2008.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta (ed). Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Koentjaraningrat. 1986. Pengantar Ilmu Antrpologi. Jakarta: Aksara Baru
- Kusuma, Candra. Penelitian Interdisipliner tentang Hukum. Jakarta: EpistemaInstitute, 2013.
- Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, Cetakan Kesatu, 1984.
- Lev, Daniel S. Peradilan Agama di Indonesia: Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: PT Intermedia, 1980.
- Lubis, M. Solly. Politik dan hukum di era reformasi. Mandar Maju, 2000.
- Maramis, Frans. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marshall, Tony. RestorativeJustice : An Overview, London: Home Office Research Development andStatisticDirectorate, 1999.

- Masyar, Ali. Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial, Semarang: UNNES PRESS, 2008.
- MD , Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Menski, Werner. Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa. Second Edition. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Meuwisen. Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. 2007. Penerjemah Arief Shidarta. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Undip, 1997.
- _____, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012.
- _____, Lembaga Pidana Bersyarat, : Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2004.
- _____, Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, dkk. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, Cetakan Kedua. 1992.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- _____, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: studi pemikiran ahli hukum sepanjang zaman. Pustaka Pelajar, 2007.

- Priyatno, Dwija. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Ketiga, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, 1980.
- _____. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung. Alumni, 1983.
- Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, Cetakan Ketiga. 1987.
- Samosir, Djisman. Sekelumit tentang penologi dan pemasyarakatan. Nuansa Aulia, 2012.
- Sholehuddin, Muhammad. Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar doubletracksystem& implementasinya. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sidharta, B. Arief, and J. J. H. Brugguink. Refleksi tentang hukum. Citra Aditya, 1999.
- Sidharta, B. Arief. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. Kamus Hukum, Jakarta: Majapahit. 1972.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.
- _____, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP, 2009
- Thohir , Mudjahirin. Memahami kebudayaan: teori, metodologi, dan aplikasi. Fasindo, 2007.
- Warassih, Esmi Karolus Kopong Medan, andMahmutarom. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama, 2005.

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Huma, 2002.

Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Waterloo: Herald Press, 1980.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Asmara, Teddy. Budaya Ekonomi Hukum Hakim: Kajian Antropologis tentang rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kota Maju". Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 2010.

Ekawati, Murdian. Praktik Penerapan Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid), Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Junus, Abdi Reza Fachlewi. Peran JPU Dalam Menerapkan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Kusuma, Samuel Jaya. Proses Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2002.

Jurnal

Gerry, Johnstone. "Restorative justice and the practice of imprisonment." Prison Service Journal 174 (2007)

Ismayawati, Any. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia). Pranata Hukum 6.1, 2011.

Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta 25 April 2012.

Meuwissen. 1994. Pengembangan Hukum PRO JUSTITIA Tahun XII No.1 Januari.

Rahardjo, Satjipto. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah. Jurnal masalah hukum 2.3, 1993.

Ryan, Thomas G & Sean Ruddy. Restorative justice: A changing community response. International Electronic Journal of Elementary Education 7.2 2017.

Salim, Maulana Agus. "Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan terhadap Anak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal SoL Justicia, VoL. 3, No. 1 Juni 2020.

Makalah dan Majalah

Manan, Bagir. Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006.

Manan, Bagir, Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, Bandung: FH Unpad, 1999.

Risalah Sidang

Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Rabu, 21 Maret 2012.

Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Selasa, 14 Februari 2012.

LAMPIRAN



Gambar 5.1. Mediasi kasus pencurian korban dan tersangka yang didampingi orangtuanya



Gambar 5.2. Tersangka menandatangani surat pernyataan kesepakatan bersama



Gambar 5.3. Pihak keluarga korban menandatangani SKB sebagai saksi



Gambar 5.4. Korban menandatangani SKB



Gambar 5.5. Wawancara kanit dan tersangka.



Gambar 5.6. Wawancara dengan korban.



Gambar 5.7. Tersangka meminta maaf dan menyerahkan ganti rugi kepada korban.

